



Original Article

Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* dengan *Shariah Compliance* sebagai Variabel Pemoderasi Bank Umum Syariah Periode 2017-2023

Yulia Suprihatin^{1✉}, Hernawan Hanif², Ana Wijandari³

^{1,2,3}STEBIS Bina Mandiri, Bogor, Indonesia

Correspondence Author: yulia.hafy@gmail.com^{1✉}

Abstract:

The development of Islamic banking in Indonesia plays a vital role in promoting societal welfare, as it operates in accordance with Sharia principles. To evaluate the performance of Corporate Social Responsibility (CSR), several indices have been developed, one of which is the Global Reporting Initiative (GRI) Index. However, the application of the GRI Index in Islamic Commercial Banks often faces challenges, as not all indicators fully align with Sharia principles. Therefore, Sharia-based institutions are encouraged to adopt the Islamic Social Reporting (ISR) indicators. Standards established by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and the Islamic Financial Services Board (IFSB), which are in accordance with Sharia principles, should be taken into consideration. Using a quantitative approach, compliance with Sharia principles is considered a crucial factor in the relationship between Islamic Corporate Governance (ICG) and Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR). Islamic Commercial Banks with a high level of Sharia compliance are expected to demonstrate greater consistency in implementing CSR activities that align with Islamic values. The sampling method employed in this study is purposive sampling, using annual reports of Islamic Commercial Banks from 2017 to 2023. Data analysis was conducted using content analysis techniques with SPSS version 22 as the measurement tool. The influence of Islamic Corporate Governance on Islamic Corporate Social Responsibility, with Sharia Compliance as a moderating variable, was measured, and it was found that Islamic Corporate Governance contributes 50.4% to Islamic Corporate Social Responsibility after accounting for the moderating effect of Sharia Compliance.

Keywords: Islamic Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Sharia Compliance, Islamic Banking.

Pendahuluan

Di tengah lanskap bisnis global yang semakin rumit, perusahaan harus memperhatikan tidak hanya profitabilitas semata, tetapi aspek sosial dan lingkungannya. Di sisi lain, perkembangan perbankan syariah juga menimbulkan berbagai tantangan, di mana tantangan terbesar adalah mempertahankan citra dan reputasi baik di mata nasabah guna menjaga kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap bank syariah (Falikhatun Yasmin, 2012). Ini melahirkan gagasan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kemudian diterapkan dalam konteks Islam sebagai *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), yang menjadi perhatian utama karena sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan,



keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Bank Umum Syariah memegang peranan penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat karena beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam pengungkapan informasi yang komprehensif dan relevan menjadi krusial untuk memastikan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan. Sebagai regulator jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur dan mengawasi perbankan syariah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai standar penerapan untuk meningkatkan tata kelola (*governance*) perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar Internasional. Penegasan mengenai hal ini tercermin dalam diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, yang mengatur mengenai produk serta operasional yang wajib dijalankan oleh bank syariah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menerapkan standar syariah. Diharapkan, kehadiran bank syariah mampu menjawab kebutuhan umat Islam dalam menjalankan ajaran agama secara menyeluruh (kaffah).

Salah satu aspek yang memengaruhi level penerapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dalam Bank Umum Syariah yaitu *Islamic Corporate Governance* (ICG). *Islamic Corporate Governance* (ICG) merupakan turunan konsep dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilandasi dengan hukum-hukum Islam yang tidak hanya berkaitan dengan struktur, tetapi juga dengan mekanisme meningkatkan mutu pengambilan keputusan. Perusahaan dengan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi cenderung lebih termotivasi untuk melaksanakan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah suatu perusahaan, semakin kuat pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk membina hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan para stakeholder-nya. ICSR mampu memberikan kontribusi tambahan terhadap peningkatan nilai perusahaan. Secara empiris [Kurniasari et al. \(2017\)](#) menghasilkan kajian yang menunjukkan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi secara positif oleh pelaksanaan CSR.

Untuk mengevaluasi kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR), sejumlah indeks telah dirancang, termasuk salah satunya yang dikenal sebagai *Global Reporting Initiative* (GRI) Index. *Global Reporting Initiative* (GRI) Index adalah kerangka pelaporan yang luas dan sukarela yang dipakai oleh berbagai jenis organisasi untuk menilai serta melaporkan prestasi ekonomi lingkungan dan sosial. Walaupun *Global Reporting Initiative* (GRI) Index telah biasa digunakan namun perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai penggunaannya dalam Bank Umum Syariah.

Beberapa permasalahan yang sering muncul terkait penerapan *Global Reporting Initiative* (GRI) Index pada Bank Umum Syariah, tidak semua indikator sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun sektor perbankan syariah berbeda karakteristik yang memerlukan penggunaan indikator khusus untuk menilai pencapaian *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kompleksitas dalam proses pelaporan dapat terjadi karena *Global Reporting Initiative* (GRI) Index memiliki indikator rumit, sehingga mengharuskan alokasi sumber daya yang signifikan dalam pengumpulan dan pelaporan data. Ini bisa menjadi suatu tantangan bagi Bank Umum Syariah, terutama yang berukuran kecil dan menengah. Perusahaan berbasis syariah sebaiknya menggunakan indikator *Islamic Social Reporting* (ISR). Standar yang disusun oleh *Accounting and Auditing Organization for*

Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) sesuai dengan prinsip syariah dan seharusnya dipertimbangkan.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dianggap sebagai faktor yang penting dalam hubungan antara *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Bank Umum Syariah yang memiliki tingkat kepatuhan syariah yang tinggi diharapkan lebih konsisten dalam melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam *Sharia Compliance* adalah pengungkapan informasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Sharia Compliance dapat memperkuat dan melemahkan koneksi antara *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Jika sebuah Bank Umum Syariah memiliki tingkat kepatuhan syariah yang tinggi, maka pengaruh positif dari *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) akan semakin kuat. Jika tingkat kepatuhan syariah rendah, pengaruh positifnya mungkin berkurang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji hubungan antara *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dengan mempertimbangkan peran *Sharia Compliance*. Penelitian ini berjudul “Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* dengan *Sharia Compliance* sebagai variabel pemoderasi”.

Literature Review

Sharia Enterprise Theory (SET)

Sharia Enterprise Theory (SET) yang berarti Tuhan sebagai pusat. *Sharia Enterprise Theory* (SET) mengharmoniskan antara nilai-nilai egoistik dan altruistik, serta antara aspek material dan spiritual. Akibat dari prinsip keseimbangan ini, *Sharia Enterprise Theory* (SET) tidak hanya berfokus pada kepentingan individu (seperti pemegang saham), tetapi juga memperhatikan kepentingan pihak lainnya. Perspektif *Sharia Enterprise Theory* (SET) bahwa stakeholders meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder utama, maka prinsip syariah diarahkan untuk membangkitkan kesadaran Ketuhanan dalam diri para penggunanya, sehingga orientasi syariah tetap terjaga ([Triyuwono & Iwan, 2006](#)).

Stakeholder Theory

Stakeholder Theory mengartikan bahwa pihak-pihak, baik individu maupun kelompok, yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas perusahaan atau terdampak oleh keputusan yang diambil perusahaan termasuk dalam lingkup stakeholder. ([Freeman, 1984](#)). Dalam pandangan teori ini, perusahaan yang mampu memahami dan merespons beragam ekspektasi para stakeholder cenderung lebih berpeluang untuk mencapai kinerja yang unggul dan berkelanjutan ([Freeman, 1984](#)). Teori ini juga menekankan bahwa perusahaan tidak semata-mata berdiri untuk memenuhi tujuan internalnya saja, tetapi juga berkewajiban memberikan nilai tambah bagi para pihak yang berkepentingan. Keberlangsungan perusahaan sangat bergantung pada dukungan dari stakeholder, sehingga keputusan dan aktivitas perusahaan perlu memperhatikan kepentingan serta persetujuan mereka. Seiring dengan meningkatnya peran dan kekuatan stakeholder, perusahaan dituntut untuk lebih responsif dan adaptif terhadap tuntutan tersebut. Dalam konteks ini, pelaporan sosial atau tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dilihat sebagai bentuk

komunikasi terbuka antara perusahaan dan para stakeholder. ([Gray et al., 1995](#)).

Islamic Corporate Governance (ICG)

[Bhatti & Bhatti. \(2009\)](#) merujuk pada sistem pengelolaan perusahaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, di mana seluruh kegiatan bisnis dan operasional harus berpijak pada nilai moral serta ajaran syariah. Ada dua karakteristik utama yang membedakannya. Pertama, sistem ini dikembangkan berdasarkan hukum Islam, yang tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan bisnis. Dalam Islam, setiap tindakan seorang Muslim harus selaras dengan syariah dan mengikuti norma etika yang ditentukan, seperti keadilan, tanggung jawab sosial perusahaan, serta prinsip-prinsip tata kelola yang benar. Kedua, dalam menerapkan ICG, penting untuk mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip syariah dan keuangan Islam memengaruhi praktik manajerial dan kebijakan perusahaan. Contohnya, kewajiban membayar zakat, larangan terhadap bunga (riba), penghindaran dari praktik spekulatif, serta penerapan sistem ekonomi berbasis pembagian keuntungan dan risiko. Konsep *Islamic Corporate Governance* (ICG) bertujuan untuk mencapai Maqasid Shari'ah, yaitu tujuan utama syariah yang mencakup perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia: keyakinan (iman), jiwa (nyawa), akal, keturunan, dan harta benda.

Sharia compliance

[Hameed et al. \(2004\)](#) mengemukakan bahwa *Sharia Compliance* dapat dipahami sebagai suatu instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana bank syariah bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pilar utama dalam membangun lembaga keuangan berbasis syariah adalah kepatuhan terhadap aturan syariah. Prinsip ini menjadi pembeda utama antara lembaga syariah dan lembaga konvensional. Untuk memastikan bahwa bisnis syariah benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan Islam, diperlukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). *Sharia Compliance* berarti kesesuaian seluruh aktivitas dan produk bank syariah dengan ketentuan-ketentuan Islam, di mana setiap layanan yang ditawarkan harus melalui proses verifikasi agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut ([Dwi & Kurniawati, 2022](#)). Menurut [Nurhisam. \(2016\)](#) Kepatuhan syariah memiliki peranan krusial dalam sistem manajemen dan operasional lembaga keuangan syariah. Hal ini diwujudkan melalui kewajiban keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap institusi keuangan syariah, yang bertugas memastikan seluruh akad atau kontrak telah diterapkan sesuai ajaran Islam. *Sharia Compliance* adalah syarat mutlak dari lembaga keuangan syariah. *Sharia Compliance* merupakan landasan mutlak bagi institusi keuangan Islam. Konsep ini mencakup pemenuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, yang bisa dirangkum dalam elemen-elemen utama seperti CARTE, yakni *Compliance, which means the ability to fulfil with Islamic law and operate under the principles of Islamic banking and economy* merupakan syarat produk atau jasa syariah. Yang artinya merujuk pada kemampuan suatu entitas untuk menjalankan aktivitasnya selaras dengan hukum Islam serta tetap beroperasi di bawah prinsip-prinsip dasar syariah. ([Syarifuddin et al., 2021](#)).

Pengaruh *Sharia Compliance* ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara *Islamic Corporate Governance* (ICG) sebagai variabel bebas dengan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) sebagai variabel terikat. Variabel *moderating* juga dapat menyebabkan sifat atau hubungan antara variabel bebas dengan

variabel terikat menjadi positif atau negatif ([Ghozali, 2018](#)). Variabel moderasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis yaitu:

1. *Pure* moderasi

Apabila probabilitas variabel Z tidak menunjukkan signifikansi ($\alpha > 0,05$) namun variabel interaksi signifikan ($\alpha < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi memiliki pengaruh dalam memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen dan dependen, meskipun variabel tersebut tidak berperan langsung sebagai variabel bebas

2. Variabel Moderasi Semu (Quasi Moderator).

Dalam kondisi quasi *moderation*, ketika baik variabel Z maupun interaksinya sama-sama signifikan ($\alpha < 0,05$), berarti variabel moderasi tidak hanya memengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, tetapi juga berperan sebagai variabel bebas secara langsung.

3. Variabel Moderasi Potensial (Homologiser Moderator)

Pada situasi homologiser moderation, jika baik variabel Z maupun interaksinya sama-sama tidak signifikan ($\alpha > 0,05$), maka variabel moderasi dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan antara variabel bebas dan terikat, juga tidak dapat dianggap sebagai variabel bebas dalam model.

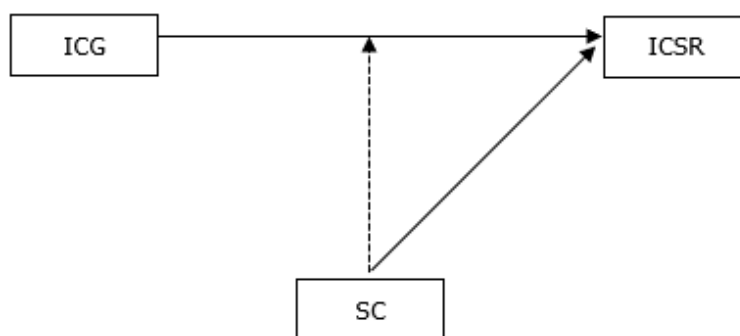
4. Variabel Prediktor Moderasi (Predictor Moderator Variable)

Jika hanya variabel Z yang signifikan ($\alpha < 0,05$) namun interaksi tidak signifikan ($\alpha > 0,05$), maka variabel tersebut disebut sebagai predictor moderation, di mana perannya hanya sebagai variabel bebas dan tidak berfungsi memoderasi hubungan antar variabel utama.

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) merupakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang terintegrasi dengan ajaran Islam, meliputi aspek ekonomi, hukum, etika, dan filantropi yang didasarkan pada nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits ([Khurshid, et.al.,2014](#)). *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) juga menjadi salah satu metode untuk menilai kontribusi sosial dan tanggung jawab perusahaan dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup pelaporan kegiatan seperti pembayaran zakat atau sumbangan (sadaqah), di mana tanggung jawab sosial tersebut tidak hanya melekat pada institusi, tetapi juga menjadi kewajiban moral individu Muslim dalam menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan ([Farook et al., 2011](#)).

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis dapat menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan uraian kerangka pemikiran diatas penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- (H1): *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh positif terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR)
- (H2): *Shariah Compliance* berpengaruh positif terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR)
- (H3): *Shariah Compliance* memiliki pengaruh moderasi dalam hubungan antara *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap *Islamic Social Responsibility* (ICSR)

Metode

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia dan secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunannya selama periode 2017 hingga 2023 melalui situs resmi masing-masing bank, kemudian data diolah menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu laporan tahunan dari Bank Umum Syariah (BUS) selama rentang waktu 2017–2023, yang diperoleh dari situs web resmi masing-masing BUS di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) sebagai teknik utama dalam mengolah data yang dikumpulkan.:

1. Tahapan awal dalam analisis isi adalah mengidentifikasi dan mengelompokkan informasi yang terdapat dalam laporan tahunan BUS berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam penelitian.
2. Selanjutnya dilakukan proses penilaian (scoring), yaitu memberi skor 1 apabila item pengungkapan muncul dalam laporan, dan skor 0 apabila tidak diungkapkan, sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan sebelumnya.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Islamic Corporate Governance* (ICG) dengan pengukuran pengungkapan indeks *Islamic Corporate Governance* (ICG) mengacu *Standar Corporate Governance* lembaga keuangan syariah Internasional yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dengan menggunakan rumus pengungkapan indeks:

1. *Islamic Corporate Governance* (ICG) Index :

$$ICG = \frac{\sum Xi}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

ICG : *Islamic Corporate Governance* (ICG)

Xi : Jumlah item yang diungkapkan

N : Total item yang harus diungkapkan

2. *Shariah Compliance*

Pengukuran variabel moderasi pada penelitian ini dengan pengukuran menggunakan pengungkapan index *Sharia Compliance* yang diatur oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dengan rumus pengungkapan Index *Sharia Compliance* :

$$ISC = \frac{Ni}{No} \times 100\%$$

Keterangan:

ISC : Sharia Compliance

Ni : Jumlah item pengungkapan syariah yang telah diungkapkan oleh Bank Syariah

No : Jumlah total item pengungkapan syariah yang seharusnya diungkapkan oleh Bank Syariah

3. *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*

Pengukuran variabel dependen pada penelitian ini dengan pengukuran menggunakan pengungkapan index *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* dengan standar yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* dengan rumus:

$$ICSR = \frac{\text{Jumlah item yang diungkap}}{\text{Jumlah total item pengungkapan}} \times 100\%$$

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan metode dokumentasi yang bersumber dari data sekunder pada situs resmi setiap Bank Umum Syariah yang dijadikan objek penelitian yang berupa laporan tahunan periode 2017-2023. Pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Objek dalam penelitian ini berupa laporan tahunan yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun sampel yang digunakan terdiri dari Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan tahunan periode 2017 - 2023.
2. Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* periode 2017 – 2023.
3. Bank Umum Syariah memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian.

Dari beberapa kriteria tersebut maka didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1. Nama Bank

No	Nama Bank Umum Syariah
1.	Bank Muamalat Syariah
2.	Bank Mega Syariah
3.	Bank Bukopin Syariah
4.	Bank Panin Dubai Syariah
5.	Bank Maybank Syariah
6.	Bank Victoria Syariah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik variabel-variabel utama sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan selama kurun waktu 2017 hingga 2023. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance (ICG)* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*, digunakan teknik regresi linear berganda, dengan *Sharia Compliance*

dipertimbangkan sebagai unsur yang dapat memengaruhi hubungan tersebut. Bentuk persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini disusun sebagai berikut::

$$\text{ICSR} = \alpha + \beta_1 \text{ICG} + \beta_2 \text{SC} + \beta_3 \text{ICGSC} + \varepsilon$$

Keterangan:

ICSR = *Islamic Corporate Social Responsibility*

α = konstanta

β = koefisien regresi

ICG = *Islamic Corporate Governance*

SC = *Sharia Compliance*

ICGSC = *Islamic Corporate Governance x Sharia Compliance*

ε = error

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 22. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilalui serangkaian pengujian asumsi klasik, yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji signifikansi parameter secara individual (uji t) dan uji interaksi.

Hasil

Tabel. 2 Uji Statistik Deskriptif
Statistics

	ICG	SC	ICSR
N	Valid	252	252
	Missing	0	0
Mean	8.17	6.05	6.12
Median	7.00	3.00	5.00
Mode	6	0	3
Std. Deviation	2.476	6.765	4.028
Minimum	6	0	2
Maximum	13	17	13
Sum	2058	1524	1542

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil variabel *Islamic Corporate Governance* (ICG) memiliki nilai mean 8,17 dengan nilai median 7,00, nilai mode 6, standar deviasi 2,476 nilai minimum 6 nilai maximum 13 serta nilai sum 2058. Variabel *Sharia Compliance* (SC) memiliki nilai mean 6,05 dengan nilai median 3,00 kemudian nilai mode 0, standar deviasi 6,765 nilai minimum 0 nilai maximum 17 sedangkan nilai sum 1524. Dan variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) menghasilkan nilai mean 6,12 dengan nilai median 5,00 kemudian nilai mode 3, standar deviasi 4,028 nilai minimum 2 nilai maximum 13 sedangkan nilai sum 1542.

Uji Asumsi Klasik

Tabel. 3 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		252
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.93078570
	Absolute	.151
Most Extreme Differences	Positive	.094
	Negative	-.151
Test Statistic		.151
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Jika nilai Sig > 0,05 maka berdistribusi normal

Jika nilai Sig < 0,05 maka tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai Sig 0,200 > 0,05 maka data dalam penelitian ini berdistribusi normal

Uji Multikolinearitas

Tabel. 4 Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

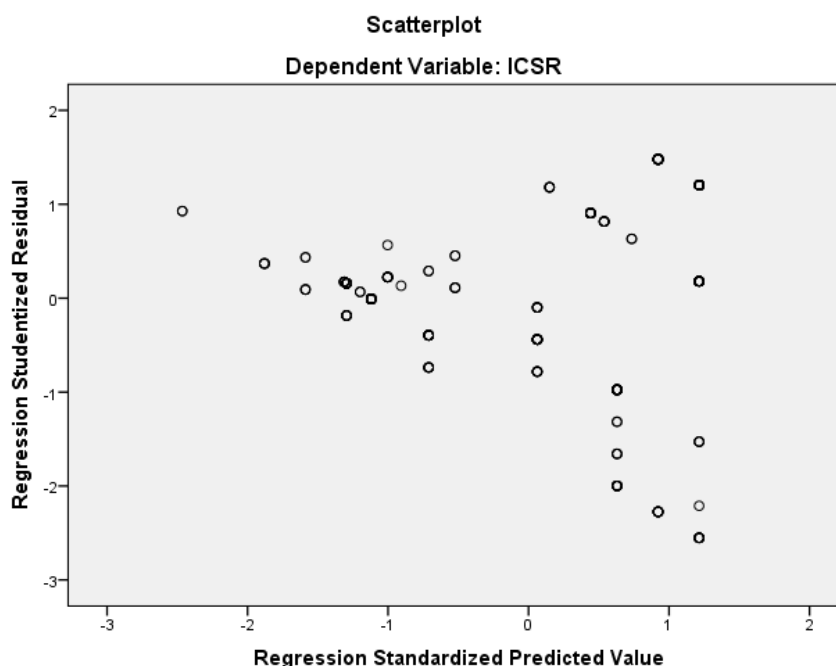
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.		Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.320	.653		21.920	.000			
	ICG	-.808	.075	-.497	-10.751	.000		.997	1.003
	SC	-.265	.027	-.446	-9.651	.000		.997	1.003

a. Dependent Variable: ICSR

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

- *Islamic Corporate Governance* dengan nilai VIF 1,003 < 10 dan nilai *Tolerance* 0,997 > 0,1 maka tidak terjadi multikolonieritas
- *Sharia Compliance* dengan nilai VIF 1,003 < 10 dan nilai *Tolerance* 0,997 > 0,1 maka tidak terjadi multikolonieritas

Uji Heterokedastisitas



Gambar 1. Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka sebagai kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

dL = 1,78469 dU = 1,80075

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.686 ^a	.471	.466	2.943	2.655

a. Predictors: (Constant), SC, ICG

b. Dependent Variable: ICSR

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Nilai Durbin-Watson (DW) yang diperoleh sebesar 2,655. Dengan tingkat signifikansi 5%, jumlah observasi sebanyak 252 (n), dan jumlah variabel independen sebanyak 2 (k = 2), nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan batas atas pada tabel Durbin-Watson (dU) sebesar 1,80075. Karena nilai DW lebih besar dari dU ($2,655 > 1,80075$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi autokorelasi positif dalam model yang diuji.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	14.320	.653		21.920	.000
	ICG	-.808	.075	-.497	-10.751	.000
	SC	-.265	.027	-.446	-9.651	.000

a. Dependent Variable: ICSR

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda tersebut maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 14,320 - 0,808 X_1 - 0,265X_2$$

Sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 14,320 yang menunjukkan nilai positif. Jika *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* tidak berubah atau bersifat tetap atau nilai 0 (nol) maka *Islamic Corporate Social Responsibility* memiliki nilai sebesar 14,320 dan bersifat positif.
- Koefisien regresi variabel *Islamic Corporate Governance* sebesar 0,808 yang menunjukkan nilai negatif. Berarti adanya perubahan yang searah, dimana jika *Islamic Corporate Governance* meningkat sebesar satu satuan maka *Islamic Corporate Social Responsibility* juga akan meningkat dengan koefisien regresi sebesar 0,808 dan apabila *Islamic Corporate Governance* menurun sebesar satu satuan maka *Islamic Corporate Social Responsibility* juga akan ikut menurun dengan besaran yang sama yaitu sebesar 0,808.
- Koefisien regresi variabel *Sharia Compliance* sebesar 0,265 yang menunjukkan nilai negatif. Berarti adanya perubahan yang searah, dimana jika *Sharia Compliance* menurun sebesar satu satuan maka *Islamic Corporate Social Responsibility* juga akan menurun sebesar 0,265 dan apabila *Sharia Compliance* meningkat sebesar satu satuan maka *Islamic Corporate Social Responsibility* juga akan ikut menurun dengan besaran yang sama yaitu sebesar 0,265.

Uji Hipotesis

Tabel 7. Uji T
Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	14.320	.653		21.920	.000
	ICG	-.808	.075	-.497	-10.751	.000
	SC	-.265	.027	-.446	-9.651	.000

a. Dependent Variable: ICSR

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Nilai t tabel dilihat dalam tabel statistik pada signifikan 0,05 dengan *degree of freedom* (df) diperoleh hasil sebesar 1,970. Berdasarkan hasil uji parsial maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji parsial variabel *Islamic Corporate Governance* terhadap variabel *Islamic Corporate Social Responsibility*, berdasarkan uji T diperoleh hasil $T_{hitung} -10,751 > T_{tabel} 1,970$ dan berdasarkan nilai sig diperoleh hasil nilai Sig. $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel *Islamic Corporate Governance* memiliki pengaruh terhadap variabel *Islamic Corporate Social Responsibility*. Maka hipotesis dalam penelitian ini diterima.
2. Uji parsial variabel *Sharia Compliance* terhadap variabel *Islamic Corporate Social Responsibility*, berdasarkan uji T diperoleh hasil $T_{hitung} -9,651 < T_{tabel} 1,970$ dan berdasarkan nilai sig diperoleh hasil nilai Sig. $0,00 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel *Sharia Compliance* memiliki pengaruh terhadap variabel *Islamic Corporate Social Responsibility*. Sebagai kesimpulan hipotesis dalam penelitian ini ditolak.

Uji F

Tabel 8. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1916.463	2	958.231	110.669	.000 ^b
	Residual	2155.966	249	8.658		
	Total	4072.429	251			

a. Dependent Variable: ICSR

b. Predictors: (Constant), SC, ICG

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Nilai f_{tabel} dengan nilai signifikansi 0,05 dan perhitungan *degree of freedom* (df) diperoleh F_{tabel} sebesar 3,03. Berdasarkan uji F diperoleh hasil $F_{hitung} 110,669 > 3,03$ dan berdasarkan nilai sig diperoleh hasil Sig. $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel *Islamic Corporate Social Responsibility*. Sebagai kesimpulan hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.686 ^a	.471	.466	2.943

a. Predictors: (Constant), SC, ICG

b. Dependent Variable: ICSR

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi nilai *R Square* (R^2) diperoleh hasil 0,471 atau 47,1% sehingga dapat dikatakan bahwa besarnya pengaruh variabel *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah sebesar 47,1%.

Uji Moderasi

Tabel 10. Uji Moderasi

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	20.920	3.268		6.402	.000
	ICG	-1.710	.428	-1.051	-3.998	.000
	SC	-.640	.114	-1.074	-5.610	.000
	SC_M	-.013	.012	-.300	-1.013	.312
	ICG_SCM	.002	.001	.712	1.590	.113
	SC_SCM	.001	.000	.698	3.400	.001

a. Dependent Variable: ICSR

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

- Diketahui signifikansi interaksi variabel antara *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* sebesar 0,113 > 0,05 maka sebagai kesimpulan variabel *Sharia Compliance* tidak dapat memoderasi pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility*.
- Diketahui signifikansi interaksi variabel antara *Sharia Compliance* dan *Sharia Compliance* sebesar 0,001 < 0,05 maka sebagai kesimpulan variabel *Sharia Compliance* dapat memoderasi pengaruh *Sharia Compliance* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility*.

Tabel. 11 Uji Koefisien Determinasi Moderasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.710 ^a	.504	.493	2.867	2.710

a. Predictors: (Constant), SC_SCM, ICG_SCM, SC, ICG, SC_M

b. Dependent Variable: ICSR

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi nilai *R Square* (R^2) diperoleh hasil 0,504 atau 50,4% sehingga dapat dikatakan bahwa besarnya pengaruh variabel *Islamic Corporate Governance* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah sebesar 50,4% setelah adanya pengaruh moderasi variabel *Sharia Compliance*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan *Islamic Corporate Governace* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* Bank Umum Syariah. Hal ini menjelaskan bahwa jika

Islamic Corporate Governance meningkat, *Islamic Corporate Social Responsibility* cenderung menurun dan sebaliknya *Islamic Corporate Governace* menurun maka *Islamic Corporate Social Responsibility* meningkat.

2. Terdapat pengaruh negatif antara *Sharia Compliance* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility*. Hal ini menjelaskan semakin tinggi tingkat *Sharia Compliance*, justru cenderung menurunkan nilai *Islamic Corporate Social Responsibility* dan sebaliknya *Sharia Compliance* menurun maka *Islamic Corporate Social Responsibility* meningkat.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan *Sharia Compliance* sebagai variabel moderating dalam hubungan antara *Sharia Compliance* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility*. Hal ini menjelaskan semakin tinggi kepatuhan syariah maka semakin kuat pengaruhnya terhadap peningkatan *Islamic Corporate Social Responsibility*, sedangkan *Sharia Compliance* sebagai variabel moderating dalam hubungan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* tidak dimoderasi oleh *Sharia Compliance* sehingga pengaruh *Islamic Social Responsibility* dapat bersifat langsung dan tidak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan syariah.

Saran

1. Dalam penelitian ini literatur sebelumnya cenderung menunjukkan pengaruh positif ICG terhadap kinerja dan tanggung jawab sosial, maka penting untuk menganalisis faktor-faktor internal atau eksternal yang menyebabkan peningkatan tata kelola syariah justru menurunkan aktivitas CSR dalam konteks Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Adanya keterbatasan penelitian ini, maka bagi penelitian yang akan dapat menguji model moderasi ini dengan variabel lain seperti *corporate culture*, *stakeholder pressure*, atau *governance quality* untuk memahami kondisi yang memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut.
3. Bagi Bank Umum Syariah peningkatan ICG cenderung berpengaruh negatif terhadap ICSR, bank perlu mengevaluasi aspek-aspek tata kelola yang mungkin menimbulkan beban atau konflik dengan program sosial. Fokus pada aspek tata kelola yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi tanpa mengorbankan tanggung jawab sosial sangat penting. Meskipun kepatuhan syariah yang tinggi berpengaruh negatif terhadap ICSR secara langsung, *Sharia Compliance* sebagai variabel moderating justru memperkuat hubungan positif antara kepatuhan syariah dan ICSR. Oleh karena itu, bank harus mengintegrasikan kepatuhan syariah yang ketat dengan strategi CSR yang inovatif agar keduanya dapat saling mendukung, bukan saling menghambat.

Daftar Pustaka

- Bhatti, M., & Bhatti, I. (2013). Development in legal Issues of Corporate Governance in Islamic Finance Article information: Finance. *Journal of Economic & Administrative Sciences*, 25(1), 67–91. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/10264116200900004>
- Dwi, N., & Kurniawati, S. L. (2022). Pengaruh Islamic Corporate Governance, Intellectual Capital Dan Sharia Compliance Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 24–33. <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.5374>
- Falikhatun Yasmin Umar Asegaf. (2012). Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial. *Jurnal CBAM-FE UNISSULA*, 1(1).
- Farook, S., Kabir Hassan, M., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social

- responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114–141. <https://doi.org/10.1108/17590811111170539>
- Fauzan, R., Harsono, K., Meisandy, R. P., Barokah, M., & Muhaimin, M. I. (2024). Optimising Human Resource Management as an Effort to Improve Employee Performance through Digital Attendance. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 16-25.
- Freeman. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gray, R., Kouhy, R., Lavers, S., Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). *Corporate social and environmental reporting*. 8(2), 47–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/09513579510146996>
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. *Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia*, 19–21.
- Imran, M. F. (2024). Criminological Examination of Physical and Psychological Violence Committed Against Children in the School Environment. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 41-47.
- Kurniasari, W., Wibowo, B. J., & Wijaya, Y. A. (2017). The Mediating Effect of Corporate Social Responsibility and Good Corporate Governance on the Company's Firm Value. *Research Journal of Social Sciences*, 10(3), 1–7. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Muhammad Adnan Khurshid, Abdulrahman Al-Aali and Ahmed Ali Soliman, S. M. A. (n.d.). *Developing an Islamic corporate social responsibility model*. 24(4), 258–274.
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syari'Ah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syari'Ah. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 3(1), 23. <https://doi.org/10.20859/jar.v3i1.75>
- Syarifuddin, S., Muin, R., & Akramunnas, A. (2021). The Potential of Sharia Fintech in Increasing Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in The Digital Era in Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 23. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9768>
- Triyuwono dan Iwan. (2006). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Wulandari, D. (2024). The Effectiveness of Youtube Channel as Learning Media at Conversation Class. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 67-69.